

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL III

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL III BKN Nomor: 26846/KEP/DU/23200/2016

KEPALA KANTOR REGIONAL III BKN

Menimbang

- bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan pendidikan menengah yang semula menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dialihkan menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016;

Memperhatikan

Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 820/1669/BKD. tanggal 19 April 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan yang Akan Dialihkan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- : PRASASTI ARIEF HIDAYAT 1. Nama
- : 198510082008011002 2. NIP
 - : CIAMIS, 8 Oktober 1985
- 3. Tempat/Tanggal Lahir

- 4. Pangkat/Gol ruang/TMT: Pengatur /II/c/ 01-04-2016
- 5. Jabatan Terakhir
- : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
- 6. Unit Organisasi
- : SMAN 3 BANJAR

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

KEDUA

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal : 7 Maret 2017

a.n KEPALA KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ARSIP KEPEGAWAIAN INSTANSI KABUPATEN/KOTA

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Gubernur Jawa Barat;
- 4. Walikota Banjar;
- 5. Kepala KASDA Provinsi Jawa Barat;
- 6. Kepala KASDA Kota Banjar;
- Pertinggal

SOEBAGYO, S.Sos NIP 196105041981031001